

SIDANG PARIPURNA PEMDA LOTENG SAMPAIKAN RKU APBD 2022



Sumber: Liputan6.com

Lombok Tengah, Talikanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah menggelar sidang Paripurna dengan agenda, penjelasan Pemerintah Daerah Terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022, dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah M. Tauhid yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Plh Sekuan Dprd, Suhadi Kana, S. Sos, Mh. yang di hadiri langsung oleh Bupati Lombok Tengah, HL. Pathul Bahri, SIP, OPD lingkup Lombok Tengah, di Ruang Sidang Utama Dprd Kabupaten Lombok Tengah, 23 – 07 berlangsung khidmat dengan prokes Covid-19 yang ketat.

Dalam sambutannya Bupati Lombok Tengah, HL. Pathul Bahri mengatakan, berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Perencanaan Pembangunan yang akan dianggarkan melalui APBD, didahului dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

KUA merupakan Dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman dalam penyusunan rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang memuat kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.

Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan dan

sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. KUA dan PPAS ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis jangka menengah dengan ketersediaan anggaran, jelasnya.

Rancangan KUA dan PPAS kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2022, telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan arah prioritas pembangunan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi NTB , sasaran pokok dan arahan pembangunan periode ketiga pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 -2031, serta penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah, mengacu dan mempertimbangkan pula visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih serta memperhatikan perkembangan potensi dan kondisi daerah saat ini, paparnya.

Selanjutnya, Pathul mengatakan Dokumen Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan telah disampaikan kepada DPRD beberapa hari yang lalu, kiranya dapat segera dibahas pada agenda pembahasan lebih lanjut guna mendapatkan kesepakatan.

Pandemi covid-19 berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun dalam negeri. Peningkatan gelombang baru didorong oleh munculnya Varian Baru Virus Corona yang menyebar lebih cepat dan diperkirakan lebih berbahaya. Meski demikian, mulai meluasnya Vaksinasi Global diharapkan dapat menurunkan tingkat infeksi.

Prospek pemulihan ekonomi secara nasional akibat pandemi covid-19 yang telah dan sedang dilaksanakan, diperkirakan memberikan dampak positif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Keberhasilan kebijakan penanganan covid-19 akan menjadi kunci meningkatnya keyakinan masyarakat serta dunia usaha, yang kemudian dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. pemberian vaksin covid-19 juga akan memulihkan keyakinan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Dalam pengelolaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022, dampak pandemi covid-19 masih merupakan tantangan. Dampak pandemi covid-19 dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir mengakibatkan penurunan potensi pendapatan daerah khususnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang merupakan sumber pendapatan utama, serta adanya beban pemenuhan kebutuhan penyesuaian penggunaan (refocusing) anggaran belanja dalam rangka penyediaan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan covid-19 dan belanja prioritas lainnya serta dukungan upaya pemulihan ekonomi daerah.

Kinerja pembangunan ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah di berbagai sektor mengalami penurunan sebagai akibat dari terjadinya pandemi covid-19. Namun demikian, beberapa sektor

seperti konstruksi, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan dan asuransi mampu bertahan dan tumbuh pada masa pandemi covid-19.

Pelaksanaan upaya pemulihan ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah terus digalakkan melalui beragam program pemulihan ekonomi dan terus menggalakkan pula penerapan protokol kesehatan, terutama pada sektor-sektor yang mengharuskan tatap muka atau kontak langsung serta dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat, termasuk penerapan protokol kesehatan dalam berbagai bidang usaha dalam rangka mencegah meluasnya pandemi covid-19.

Pemulihan kesehatan dengan mewujudkan herd immunity diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan perekonomian Lombok Tengah baik dari sisi investasi maupun konsumsi.

Disamping itu, lanjut Pathul perlindungan sosial dan stimulus bagi masyarakat terdampak covid-19 perlu terus dikembangkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Dengan demikian Tahun 2022 akan menjadi momen untuk pemulihan dan penguatan struktur perekonomian Lombok Tengah.

Dengan mempertimbangkan kondisi perkembangan perekonomian dan proyeksi perekonomian daerah Tahun 2022, maka asumsi ekonomi makro Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.

“Pertumbuhan Ekonomi berada pada kisaran 2,6 – 3,1 persen, Tingkat kemiskinan kisaran sebesar 13,28 – 13,33 Persen, Gini Ratio dikisaran angka sebesar 0,328 – 0,329 Persen,

Tingkat pengangguran terbuka kisaran sebesar 2,75 – 2,80 Persen; dan Indeks pembangunan manusia (IPM) berada dikisaran angka sebesar 66,56 – 66,61 Persen”, jelasnya.

Lebih jauh Bupati Lombok Tengah ini meyampaikan, Kebijakan Penganggaran Pendapatan Daerah pada Tahun 2022, diarahkan dalam rangka mengoptimalkan kembali target PAD berdasarkan potensi yang ada dengan mempertimbangkan pula optimisme bahwa perkembangan perekonomian global, domestik maupun regional membaik pada tahun 2022 disertai peningkatan strategi dalam upaya pencapaiannya.

Terhadap penganggaran pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi didasarkan pada ketentuan yang berlaku,ujarnya.

Berdasarkan hasil analisis potensi sumber-sumber Pendapatan Daerah, realisasi penerimaan pendapatan daerah beberapa tahun anggaran sebelumnya dengan mempertimbangkan pula perkembangan penanganan dampak pandemi covid-19 dengan upaya-upaya pemulihan serta pencapaian program vaksinasi akan berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian global, domestik maupun regional yang diharapkan relatif membaik pada Tahun 2022, maka target

penerimaan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.2.206.010.998.147.

Target pendapatan daerah dalam rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022, mengacu pada dokumen RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022, meliputi, Pendapatan asli daerah

PAD pada tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 251.806.714.622 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.19.420.913.185 dari target PAD pada APBD induk Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp. 232.385.801.437.

Peningkatan target PAD pada Tahun Anggaran 2022 tersebut, bersumber dari penambahan target pajak daerah sebesar Rp. 15.000.000.000 dan penambahan target Retribusi Daerah sebesar Rp. 4.420.913.185.

Pathul menyampaikan, Visi yang kami usung dalam rancangan RPJMD ini adalah beriman sejahtera bermutu maju dan berbudaya (bersatu jaya).

“Untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 5 (lima) Misi, Merawat akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat mencapai sumberdaya yang cerdas, mandiri dan unggul pelayanan umum pemerintahan yang mudah cepat dan bersih pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan di dukung infrastruktur berkualitas,” urainya.

“Penyampaian Ranperda tentang RPJMD ini dimaksudkan untuk mendapatkan legalitas melalui persetujuan dari DPRD Kabupaten Lombok Tengah, untuk menjadi peraturan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam merencanakan, membiayai dan melaksanakan pembangunan di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah, guna mencapai visi dan misi yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menjadikan Loteng Lebih baik,” tutupnya. (TN-03*)

Sumber berita:

1. <https://www.talikanews.com/2021/07/29/sidang-paripurna-pemda-loteng-sampaikan/>, Diakses 29 Juli 2021
2. <http://news86.online/2021/07/29/pada-sidang-paripurna-hari-ini-pemda-loteng-sampaikan-rku-apbd-2022/>, Diakses 29 Juli 2021
3. <https://www.mediame.id/2021/07/29/h-ahkam-sampaikan-pemandangan-umum-terhadap-ranperda-pembangunan-jangka-menengah/>, Diakses 29 Juli 2021

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Penyusunan Rancangan APBD didasarkan pada prinsip:
 1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah¹.
 2. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD².
 3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi³.
 4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴.
 5. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD⁵.
 6. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan⁶.
 7. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup⁷.
 8. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya⁸.
 9. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD⁹.
 10. APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara¹⁰.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1)

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (2)

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 23 ayat (3)

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 23 ayat (4)

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 24 ayat (1)

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 24 ayat (4)

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 24 ayat (5)

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 24 ayat (6)

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 24 ayat (7)

- Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS):
1. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD¹¹.
 2. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan¹².
 3. Rancangan KUA memuat¹³:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD;
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategi pencapaian.
 4. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan¹⁴:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
 5. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD¹⁵.
 6. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus¹⁶.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 26

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 89 ayat (1)

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 89 ayat (2)

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 89 ayat (3)

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 89 ayat (4)

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 90 ayat (1)

7. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD¹⁷.
8. Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁸.
9. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyetujui bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁹.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 90 ayat (2)

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 90 ayat (3)

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 90 ayat (4)

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 91